

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1A MAKASSAR DAN NARKOTIKA BOLANGI

Disusun dan diajukan oleh :
ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN
B011181534



PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1A MAKASSAR DAN NARKOTIKA BOLANGI**

OLEH :

ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN

B01118534

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1A MAKASSAR DAN
NARKOTIKA BOLANGI**

Disusun dan diajukan oleh

**ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN
B011181534**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Selasa, 13 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP 198809272015042001

NIP 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal dari:

Nama : Aldhipa Syafaat Syamrun

Nomor Induk Mahasiswa : B011181534

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak
Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2022


Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 198809272015042 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN
N I M : B011181534
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan pembinaan narapidana
tindak pidana khusus di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IA Makassar dan
Narkotika Bolangi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, September
2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldhipa Syafaat Syamrun

NIM : B01118534

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi”** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022



Yang Menyatakan,

Aldhipa Syafaat Syamrun

ABSTRAK

ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN, (B01118534) dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi”** dibawah bimbingan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing I dan (Syarif Saddam Rivanie Parawansa) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada tindak pidana khusus dan faktor-faktor yang menjadi kendala oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada tindak pidana khusus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris menggunakan data primer dan sekunder dengan lokasi penelitian Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi yang kemudian dianalisis secara sistematis dan disajikan secara deskriptif analitis kualitatif.

Adapun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, yaitu (1) pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi. (2), Adapun faktor kendala yang dihadapi Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi ialah faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, faktor kultural, faktor manajemen waktu dan faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci: **Narapidana; Tindak Pidana Khusus; Lembaga Pemasyarakatan**

ABSTRACT

ALDHIPA SYAFAAT SYAMRUN, (B01118534) with the title “Implementation of Guidance for Convicts for Special Crimes At Penitentiary Class 1A Makassar and Bolangi Narcotics” under the guidance of (Audyna Mayasari Muin as advisor I and Syarif Saddam Rivanie) as advisor II.

This study has the aim to analyze the implementation of guidance for prisoners in special crimes as well as the factors that become obstacles by the Penitentiary in the implementation of guidance for prisoners in special crimes.

This study uses an empirical type of research using primary and secondary data with the research location of Class 1A Makassar Prison and Bolangi’s Narcotics which is then analyzed systematically and presented in a qualitative analytical descriptive manner.

As for the results of the study, (1) implementation of coaching for prisoners has been carried out in accordance with applicable laws and in accordance with the objectives of the Makassar Class 1A Prison and Bolangi’s Narcotics. (2), Therefore the inhibiting factors faced by the Makassar Class 1A Prison and Sungguminasa’s Narcotics Prison are Budget factors, facilities and infrastructure factors, cultural factors, times management factors and human resource factors.

Keyword: **Prisoners; Special Crimes; Penitentiary**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, juga karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi”** sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Syamrun Syam dan Ibunda Fitriyanti. Penulis berharap bisa memberikan nilai yang terbaik dalam skripsi ini dan bisa kembali mempersatukan kedua orang tua penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan hal-hal baik-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.AP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan juga motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Penilai I, dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran maupun kritik kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu dan nasihat serta pengalaman belajar selama penulis menjenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi akademik selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Aldhita Cutpratami dan Aldhini Zulayka selaku saudari penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
8. Askia Ardina Sukandar atas segala dukungan, perhatian, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat penulis sedari kecil Enos Wahyu, Dio dan Diaz, M. Rizal, Yoga, terkhusus kepada Kawan STS III Jakarta
10. Sahabat penulis Banu Rusyudanto, Lazuardi Hanifi, Vieri Langgeng, Fahad Dimori, Saddam Rayhan, Samsudin dan terkhusus Grup 'PPD'
11. Teman-teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum yang telah bersama-sama dan bersatu dalam cita-cita bersama yaitu PARKIRAN 2018.
12. Kepada Senior dan rekan-rekan BEM Fakultas Hukum UNHAS dan juga saudara-saudara di HMI Komisariat Hukum Unhas
13. Kepada para rekan sejawat penulis di Jabodetabek Group, yaitu Zabir Zamzani, Bella Astari, Rizka Junaedi, Andi Nur Aulia, Fuzail A. Hakim, dan Alyas Yunas.
14. Teman-teman KKN-Kebangsaan Posko V, Provinsi Jambi, yang kebersamai penulis dalam menyelesaikan pengabdian selama melaksanakan KKN yang berkesan.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Agustus 2022
Penulis,

Aldhipa Syafaat Syam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Pidana	19
1. Pengertian Pidana	19
2. Falsafah Pidana (Asas-Asas Pidana).....	20
3. Teori Tujuan Pidana.....	23
C. Narapidana.....	27
1. Pengertian Narapidana	27
2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana	28
D. Lembaga Pemasyarakatan	30
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	30
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	32
3. Klasifikasi Narapidana dalam LAPAS	35
E. Tujuan Pembinaan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lapas Kelas 1A Makassar	46
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lapas Kelas 1A Makassar.....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan Demokrasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana ”.¹ Dalam dinamika perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, memiliki aturan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu yang dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 (ayat) 2.

Sahardjo mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tempat yang keadaannya menyedihkan sehingga sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan dan keberadaan letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.² Tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yakni menimbulkan rasa derita

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

² Besse Sugiswati, “Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perpektif”, *Jurnal Kajian Perspektif*, Volume18, Nomor 3, 2013, hlm. 158.

kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, dan mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.

Dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana (yang selanjutnya disebut napi) adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana sehingga hak kemerdekaannya direnggut oleh Negara. Yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan ialah perbuatan dari narapidana yang tidak dapat bergerak sama sekali, namun juga segala perbuatannya dibatasi.³

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Ada beberapa ketentuan yang membahas terkait klasifikasi narapidana di LAPAS, klasifikasi itu sendiri merupakan pengelompokan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingannya. Hal ini sebagai upaya untuk memudahkan pencatatan data/dokumen dari masing-masing penggolongan atau klasifikasinya. Klasifikasi dalam hal ini dilakukan berdasarkan; umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan

³ *Ibid.*

dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Dalam Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, membagi klasifikasi narapidana atas jenis kejahatannya, yakni jenis kejahatan umum dan khusus. Yang dimana dalam pelaksanaan, jika mengacu kepada peraturan tersebut, bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, harus pula dibedakan selnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas untuk tindak pidana berat.

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis dari petugas bagian registrasi, bahwa narapidana pada tindak pidana khusus di Lapas Kelas 1A Makassar hampir mendominasi jumlah keseluruhan narapidana yang berada di Lapas Kelas 1A Makassar pada Tahun 2020-2021. Bahwa terdapat 102 orang narapidana tindak pidana khusus atau sekitar 40% dan 110 orang narapidana pada tindak pidana umum.⁴ Narapidana di Narkotika Bolangi sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) orang. ⁵Sumber wawancara dari Kasubsi Binkemas Narkotika Bolangi, Bapak M. Saleh

⁴ Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan Bpk. Irwan Bune, S.H. (Petugas Bagian Registrasi) Lapas Kelas 1A Makassar, pada 23 Desember 2021.

⁵ Bpk. M. Saleh Djohan, S.H., M.M., Wawancara Kasubsi Binkemas Narkotika Bolangi Kabupaten Gowa, 22 April 2022

Djohan, S.H., M.M. Hal ini kemudian patut menjadi catatan penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk dapat memperbaiki regulasi mengenai peraturan tentang pemasyarakatan sehingga dapat menekan jumlah narapidana pada tindak pidana khusus yang mengalami frekuensi jumlah peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ilham selaku petugas bagian Pembinaan Pemasyarakatan, bahwa

“di Lapas Kelas 1A Makassar terdapat 1 (satu) orang narapidana terorisme yang ditahan sejak tahun 2019. Narapidana tersebut terlibat dalam kasus terorisme pemboman di Polresta Medan pada Rabu, 13 November 2019.”⁶

Terpidana saat ini sedang menjalani pembinaan di Lapas Kelas 1A Makassar. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yaitu pembinaan secara umum dan khusus. Pembinaan umum yang dimaksud yaitu, kerohanian, intelektual, kesenian, kesegaran jasmani dan rohani, serta kegiatan kemandirian. Sedangkan Pembinaan secara khusus yang dijalani meliputi kegiatan deradikalisasi yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (selanjutnya disingkat BNPT) dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kerjasama Lapas Kelas 1A Makassar dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Semua kegiatan pembinaan ini diberikan secara menyeluruh, baik narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus. Namun, untuk pembinaan secara khusus hanya diberikan kepada narapidana terorisme.

⁶ Bpk. Ilham, Wawancara Petugas Bagian Pembinaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1A Makassar, 23 Desember 2021.

Pada dasarnya aturan mengenai Pemasyarakatan tertuang di dalam Pasal 5 Bab II tentang Pembinaan di UU Pemasyarakatan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Namun pada praktisnya, asas tersebut tidak terimplementasi secara baik dalam sistem pembinaan terhadap narapidana sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Maka judul skripsi yang penulis teliti yaitu **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi”, diharapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang hukum penitensier, dan juga menambah wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi evaluasi dalam hukum pidana khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aspek pelaksanaan dalam pembinaan narapidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, kalangan masyarakat, maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang sama yaitu terkait hukum pidana, dan hukum penitensier di Indonesia. Selain itu, sebagai bahan masukan terhadap Pemerintah terkait pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Ririn Astria Rian, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018 dengan judul skripsi "Pembinaan Narapidana (Studi

di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang?
 - b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang?
2. Taufik Hidayat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011 dengan judul skripsi “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana peranan Lembaga Pemasarakatan Purwokerto dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Lembaga Pemasarakatan Purwokerto dalam melaksanakan pembinaan keterampilan terhadap narapidana?

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ialah, penulis meneliti tentang 1) bagaimanakah bentuk pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas dan 2) faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan

pemasyarakatan. Selain itu, adapun objek atau lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi.

Sehingga menurut penulis dari kedua penelitian sebelumnya tersebut, tidak terdapat kesamaan dalam skripsi yang telah penulis tulis, baik dengan judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, serta pembahasan substansinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan akibat globalisasi, mewarnai corak pidana dan pemidanaan di suatu negara. Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal⁹

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰

⁸ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positive* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹²
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹³
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu

¹¹ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

¹² Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

¹³ *Ibid.*

kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁴

g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari

Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹⁵

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam

Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subjek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik). Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁶ Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.

- b) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- c) Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.¹⁷

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu:¹⁸

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

¹⁷ *Op.Cit.* hlm 72

¹⁸ *Ibid*, h.60

Pembagian 3 (tiga) jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 (tiga) pembagian yaitu:

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*.¹⁹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”.

Pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.²⁰

Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 6.

pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya.²¹

Istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.²²

Berikut beberapa jenis dari tindak pidana khusus, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Korupsi
- 2) Tindak Pidana Narkotika
- 3) Tindak Pidana Terorisme
- 4) Tindak Pidana Perlindungan Anak
- 5) Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur

²¹ *Ibid.*

²² Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*).

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²³

B. Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Kan, pidana atau *straf* adalah:

“Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli”.²⁴

Menurut Van Hamel, pidana atau *straf* adalah :

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.²⁵

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah:

”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²⁶

²³ *Ibid.* hlm. 73.

²⁴ Mukhlis.R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2017, hlm. 201,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 35.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Di dalam peraturan perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delik. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.²⁷

2. Falsafah Pidanaan (Asas-Asas Pidanaan)

Pengertian asas bertujuan dibentuknya suatu peraturan hukum, maka perlu ditegaskan pula bahwa urgensi asas dalam Undang-Undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam Undang-Undang.

Bellefroid dikutip dari Eddy O.S. Hiariej asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa

²⁷ Leden Marpaung , 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 106-107.

asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁸

Asas hukum umum berkedudukan abstrak dan bukan merupakan suatu norma-norma hukum yang konkret, dalam artian norma-norma hukum konkret yang telah atau pernah terjadi dalam pergaulan masyarakat. Pada asas hukum yang sifatnya abstrak, mengandung nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap norma-norma hukum konkret tertentu. Lebih lanjut, terkait dengan asas hukum, Dewa Gede Atmadja dalam Jurnalnya berjudul “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”.

Mengutip pendapat dari Paul Scholten, yaitu sebagai berikut :

“Asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”²⁹

Eksistensi dari asas-asas hukum itu sendiri, yakni ada pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun implementasi serta implikasi dari asas-asas hukum itu tercermin dalam penegakan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, pendapat Paul Scholten di

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 19.

²⁹ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146.

atas yang menyinggung soal paham kesusilaan, merupakan nilai-nilai yang dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo dikutip dari Dewa Gede Atmadja kemudian menyimpulkan terkait dengan asas hukum umum itu, yakni sebagai berikut :

“Bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.”³⁰

Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Oleh karena asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, maka kedudukan asas hukum atau prinsip hukum ini kedudukannya berbeda dengan peraturan hukum konkret. Kita ambil contoh asas legalitas dalam hukum pidana, kedudukannya sebagai dasar peraturan pidana itu diberlakukan. Atas dasar adanya asas di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang konkret itu dapat memiliki arah dan tujuan saat diberlakukan.

³⁰ *Ibid.*

3. Teori Tujuan Pidana

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³¹

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.”³²

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa :

“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.”³³

³¹ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Parubahan, Jakarta, hlm. 14.

³² *Ibid.* hlm. 13

³³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 99.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel heorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum.

Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut :

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana.
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :

- 1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- 2) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.
- 5) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit

dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.³⁴

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan³⁵ atau *Verenigingstheorien*. Tokoh utama dari teori gabungan ini adalah **Pellegrino Rossi**. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan/manfaat). Teori ini menurut **Grotius** bertujuan untuk menciptakan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi dapat berguna juga di dalam masyarakat. **Jeremy Bentham** yang dikutip **Yesmil** menyatakan bahwa pidana janganlah bersifat *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak menguntungkan), dan *unprofitable* (tidak bermanfaat) melainkan harus didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai utilitas dengan memandangnya sebagai *the great happiness of the great numbers* (kebahagiaan terbesar untuk orang banyak).

³⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162.

³⁵Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2020, *Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, h.97

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) UU Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:³⁶

- 1) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- 2) Orang yang ditahan buat sementara;
- 3) Orang di sel;
- 4) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Ketika seorang narapidana menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, otomatis melekat pula hak dan kewajibannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957),³⁷ yang meliputi:

- (1) Buku register;
- (2) Pemisahan kategori narapidana;
- (3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- (4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- (5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- (6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- (7) Makanan yang sehat;

³⁶ Wahdaningsi. 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai. Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 16.

³⁷ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74.

- (8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- (9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- (10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- (11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- (12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- (13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- (14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- (15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- (16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- (17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- (18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU

Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
 - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana

yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.³⁸

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani.

Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah

³⁸ Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman). 2017. *Sejarah Pemasyarakatan*, diakses via <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada Rabu, 22 Desember 2021).

Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga).³⁹

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benarbenar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 (ayat) 3 yang tertulis

³⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, (cetakan pertama), Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 94-95.

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (2) yaitu :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁴⁰

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (5) yaitu: “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.⁴¹

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴¹ *Ibid.*

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasarakatan adalah:⁴²

- (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem penjara.

⁴² Anonim, *Warga Binaan Pemasarakatan*, diakses via <http://lapascipinang.kemenkumham.go.id>, pada 4 Januari 2022, jam 21.39

3. Klasifikasi Narapidana dalam LAPAS

Klasifikasi narapidana seperti yang diatur dalam UU

Pemasyarakatan Pasal 12, terdiri atas :

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama pidana yang dijatuhkan;
4. Jenis kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

1) Penggolongan berdasarkan umur, terdiri atas :

- a) Anak , (12 sd 18 tahun)
- b) Dewasa, (diatas 18 th)

2) Penggolongan berdasarkan Jenis kelamin, terdiri atas :

- a) Laki –laki
- b) Wanita

3) Penggolongan berdasarkan lama pidana, terdiri atas :

- a) Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B.II b)
- b) Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- c) Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
- d) Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- e) Pidana Mati (Register Mati)

4) Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas :

- a) Jenis kejahatan umum
- b) Jenis kejahatan khusus
- c) Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴³

⁴³ Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Tahun 2014.

E. Tujuan Pembinaan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagai suatu lembaga, pemasyarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, Lembaga Pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep dasar dari pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴⁴ Untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁴⁵

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah

⁴⁴ Achmad Sulchan (dkk.), 2020, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang. hlm. 26.

⁴⁵ Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta). 2022. *Tujuan, Fungsi, & Sasaran Pemasyarakatan*, diakses via <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> , pada 7 Januari 2022.

Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal ini, Tujuan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842). Berikut merupakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Masyarakat dari pasal 1 (satu) sampai pasal 5 (lima):⁴⁶

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.
- (2) Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakat.
- (3) Penelitian Masyarakat yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BAPAS.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

- (4) Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
- (5) Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.
- (6) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
- (7) Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
- (8) Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
- (9) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- (10) Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.